

MENGENAL SERTA MENYUSUN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

UNDERSTANDING AND DRAFTING POWER OF ATTORNEY AND LAWSUIT LETTERS FOR CIVIL DISPUTE SETTLEMENT

Ide Prima Hadiyanto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

Recived: November 12, 2025 Accepted: November 19, 2025 Published: January 01, 2026

Abstrak: Akses terhadap keadilan bagi masyarakat seringkali terkendala oleh minimnya literasi hukum prosedural. Banyak warga menghadapi kebingungan ketika harus berurusan dengan sengketa perdata, terutama dalam memahami dan menyiapkan dokumen hukum dasar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan tujuan utama memberikan edukasi dan pelatihan praktis kepada Calon Advokat atau para Juris profesional dibidang hukum mengenai dua dokumen krusial: Surat Kuasa dan Surat Gugatan. Fokus kegiatan adalah membekali peserta dengan pemahaman (aspek "mengetahui") dan keterampilan teknis (aspek "menyusun") yang memadai. Metode yang digunakan adalah pelatihan partisipatif, yang menggabungkan sesi penyuluhan (ceramah interaktif), diskusi studi kasus, dan simulasi praktik terbimbing. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di antara peserta mengenai fungsi, jenis, dan struktur anatomi Surat Kuasa, serta pemahaman mengenai komponen esensial (posita dan petitum) dalam sebuah Surat Gugatan. Peserta juga menunjukkan peningkatan kapabilitas awal dalam merancang draf sederhana kedua dokumen tersebut. Program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan percaya diri dalam menavigasi proses awal penyelesaian sengketa perdata, sehingga meningkatkan akses mereka terhadap keadilan.

Kata Kunci: Menyusun Surat Kuasa, Gugatan, Hukum Acara Perdata.

Abstract: Access to justice for the public is often hampered by a lack of procedural legal literacy. Many citizens face confusion when dealing with civil disputes, particularly in understanding and preparing basic legal documents. This community service activity was carried out to address this problem, with the primary objective of providing education and practical training to prospective advocates or professional jurists in the legal field regarding two crucial documents: Power of Attorney and Lawsuit. The activity focused on equipping participants with adequate understanding (the "knowing" aspect) and technical skills (the "drafting" aspect). The method used was participatory training, which combined counseling sessions (interactive lectures), case study discussions, and guided practice simulations. The results of this activity showed a significant increase in understanding among participants regarding the function, types, and anatomical structure of a Power of Attorney, as well as an understanding of the essential components (posita and petitum) in a Lawsuit. Participants also

demonstrated increased initial capabilities in drafting simple drafts of both documents. This program is expected to empower the community to be more independent and confident in navigating the initial process of civil dispute resolution, thereby improving their access to justice.

Keywords: *Drafting Power of Attorney, Lawsuit, Civil Procedure Law.*

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam realitas praktik hukum di Indonesia, kesenjangan antara pengetahuan hukum formal dan kebutuhan masyarakat praktis seringkali menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan hak tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutiyoso (2019), akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lembaga hukum, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami prosedur dan dokumen hukum dasar. Sengketa perdata, yang mencakup berbagai permasalahan mulai dari warisan, perjanjian, hingga sengketa bisnis, adalah dinamika yang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika sengketa ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan), para pihak dituntut untuk memahami dan menaati prosedur formal yang ketat, yang seringkali terasa rumit dan membingungkan bagi masyarakat awam.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat ketika berhadapan dengan proses peradilan perdata adalah ketidakmampuan dalam merumuskan dan menyusun dokumen-dokumen legal kunci. Menurut Hadrian dan Hakim (2020), kegagalan memahami aspek formil surat kuasa dan surat gugatan sering menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat administratif (*obscure libel*). Dua dokumen yang memiliki peran sentral dan menentukan kelanjutan suatu perkara adalah Surat Kuasa dan Surat Gugatan. Surat Kuasa berfungsi sebagai legitimasi yuridis bagi seseorang atau badan hukum untuk mewakili kepentingan hukum pihak lain di muka pengadilan. Kesalahan dalam detail formal Surat Kuasa dapat mengakibatkan kuasa tersebut dianggap tidak sah, sehingga mengakibatkan penolakan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh wakil tersebut. Sementara itu, Surat Gugatan merupakan peta jalan sekaligus

fondasi dari seluruh proses peradilan. Kualitas, kelengkapan, dan ketepatan rumusan posita (dasar hukum) dan petitum (tuntutan) dalam Surat Gugatan akan sangat menentukan apakah gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim. Banyak kasus gugatan ditolak oleh pengadilan hanya karena cacat formal (seperti *obscuur libel*) yang berakar dari kesalahan teknis penyusunan.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini diinisiasi sebagai solusi praktis dan strategis untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut. Fokus kegiatan ini adalah mentransfer pengetahuan teoretis ke dalam keterampilan praktis yang aplikatif. Masyarakat akan diajak untuk memahami secara mendalam tidak hanya *apa* isi dari kedua surat tersebut, tetapi juga *mengapa* setiap unsur harus ada, dan *bagaimana* cara menyusunnya sesuai dengan yurisprudensi dan hukum acara perdata yang berlaku.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan edukatif, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemberdayaan hukum yang nyata. Dengan memiliki bekal pengetahuan tentang penyusunan Surat Kuasa yang kuat dan Surat Gugatan yang cermat, masyarakat akan lebih mandiri, percaya diri, dan berdaya dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak perdatanya. Harahap (2017) menegaskan bahwa keberhasilan advokasi perdata sangat bergantung pada kualitas penyusunan dokumen hukum yang mematuhi asas formil dan materiil secara tepat. Inisiatif ini tidak hanya mendukung peningkatan kesadaran hukum individu, tetapi juga secara kolektif berkontribusi pada terciptanya proses peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara komprehensif, memadukan pendekatan teoritis dan praktis aplikatif, guna memastikan tercapainya transfer pengetahuan dan keterampilan yang efektif kepada peserta. Pendekatan pelatihan partisipatif seperti ini terbukti efektif dalam kegiatan literasi hukum masyarakat karena mampu meningkatkan keterlibatan peserta secara aktif (Raharjo, 2022).

Dalam pengabdian terkait mengenal dan menyusun surat kuasa dan surat gugatan untuk penyelesaian sengketa perdata, dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Persiapan (Pra-Pelaksanaan)

- a. Identifikasi Kebutuhan dan *Audiens*: Melakukan survei awal atau komunikasi dengan mitra sasaran untuk memetakan tingkat pemahaman awal mereka tentang hukum perdata dan dokumen legal.
- b. Penyusunan Modul dan Materi: Menyiapkan modul pelatihan yang ringkas, mudah dipahami, dan relevan, mencakup contoh-contoh kasus nyata (*case study*) serta format standar terbaru untuk Surat Kuasa dan Surat Gugatan yang sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia.
- c. Validasi Materi: Memastikan materi yang disampaikan akurat secara hukum dan disajikan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat umum.

2. Pemaparan dan Presentasi & Diskusi Terbuka

- a. Menyampaikan konsep dasar dan landasan hukum sengketa perdata, fungsi krusial Surat Kuasa dan Surat Gugatan, serta dampak hukum dari kesalahan penyusunan. Sesi ini juga membuka ruang bagi tanya jawab aktif untuk mengidentifikasi dan meluruskan *misconception* peserta.
- b. Mendemonstrasikan secara langkah demi langkah (*step-by-step*) cara menyusun Surat Kuasa yang sah dan memadai, diikuti dengan pemaparan struktur ideal Surat Gugatan yang mencakup *identitas pihak*, *posita* (*dasar hukum*), dan *petitum* (*tuntutan*) yang jelas dan terperinci. Digunakan contoh kasus nyata yang dipersonalisasi sesuai konteks masyarakat sasaran.

3. Latihan Mandiri Terbimbing (*Workshop*)

Peserta secara langsung diminta untuk menyusun draf Surat Kuasa dan/atau Surat Gugatan berdasarkan studi kasus sederhana yang telah disiapkan oleh tim pengabdian. Tim pengabdian akan memberikan pendampingan individual dan koreksi langsung (*coaching*) terhadap draf yang dibuat oleh peserta, memastikan mereka menguasai teknis penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, sengketa perdata seperti masalah utang-piutang, warisan, atau sengketa tanah adalah hal yang hampir tidak terhindarkan. Ketika musyawarah tidak lagi menemukan titik temu, jalur hukum (litigasi) menjadi pilihan terakhir. Namun, bagi masyarakat awam, proses hukum sering kali dianggap rumit, mahal, dan menakutkan.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Padahal, kunci utama untuk memenangkan atau sekadar memperjuangkan hak Anda di pengadilan terletak pada persiapan dokumen legal yang benar. Dua dokumen yang menjadi fondasi dalam setiap perkara perdata adalah Surat Kuasa dan Surat Gugatan. Kesalahan sedikit saja dalam penyusunan kedua surat ini dapat mengakibatkan gugatan Anda ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

1. Surat Kuasa: Legitimasi di Mata Hukum

Surat Kuasa adalah perjanjian pelimpahan wewenang dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa (biasanya Advokat), yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPdata. Sebagaimana dijelaskan oleh Meliala (2008), hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa bersifat pribadi dan harus memenuhi asas spesialisasi agar memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks beracara di pengadilan, yang digunakan adalah Surat Kuasa Khusus, karena

kuasa untuk berperkara tidak boleh bersifat umum.

Surat Kuasa adalah surat yang memberikan wewenang kepada pihak lain (penerima kuasa, biasanya Advokat) untuk bertindak atas nama Anda (pemberi kuasa) dalam perkara hukum. Dalam sengketa perdata, yang wajib digunakan adalah Surat Kuasa Khusus. Dalam harus mencantumkan secara spesifik Identitas Pihak (Penggugat dan Tergugat), Objek Sengketa (misalnya, sebidang tanah di Jl. A No. 12), Pengadilan yang Dituju (misalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Wewenang Khusus: Harus memuat frasa bahwa penerima kuasa berhak menghadap di muka Pengadilan dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan. Tanda Tangan dan Meterai Harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pemberi dan Penerima Kuasa) dan dibubuhi meterai yang cukup. Tanpa Asas Spesialitas, Kuasa Batal Jika Surat Kuasa Khusus tidak memuat wewenang yang spesifik, hakim dapat menyatakan kuasa tersebut tidak sah, dan tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Surat Gugatan : Jantung Perkara Perdata

Surat Gugatan merupakan pintu masuk perkara ke pengadilan. Ia harus dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal Tergugat (sesuai kompetensi relatif).

Surat Gugatan adalah dasar tertulis yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan. Ibarat peta jalan, Surat Gugatan menentukan seluruh arah pembuktian dan tuntutan Anda. Sebuah Surat Gugatan yang baik dan benar harus memuat tiga unsur utama, yaitu Identitas Pihak, Posita, dan Petitum.

Kekuatan Narasi dalam gugatan dalam Posita adalah bagian yang menguraikan dasar dan alasan gugatan. Ini bukan sekadar menceritakan kronologi kejadian, tetapi harus memuat dua hal utama, yaitu:

a. Dasar Fakta (*Feitelijke Gronden*)

Uraian kronologis yang jelas, terperinci, dan sistematis mengenai peristiwa yang terjadi.

b. Dasar Hukum (*Juridische Gronden*)

Hubungan fakta tersebut dengan pelanggaran atau aturan hukum yang

berlaku (misalnya, menghubungkan fakta wanprestasi dengan Pasal 1234 KUH Perdata).



Gambar 2. Foto Bersama Mitra

Kesalahan dalam Posita, seperti narasi yang kabur (*obscur libel*), dapat membuat gugatan Anda divonis NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), yang berarti gugatan Anda tidak diterima karena cacat formal. Fenomena *obscur libel* ini masih menjadi persoalan dominan dalam praktik litigasi perdata di Indonesia (Hadrian & Hakim, 2020; Harahap, 2017). Hasil yang Diharapkan dalam gugatan yaitu dikabulkannya petitum, dimana petitum itu adalah tuntutan akhir Anda kepada Majelis Hakim. Petitum harus logis dan konsisten dengan Posita yang telah Anda buat. Petitum umumnya mencakup:

- a. Tuntutan Pokok: Misalnya, meminta Tergugat membayar ganti rugi atau mengosongkan objek sengketa.
- b. Tuntutan Tambahan: Misalnya, meminta biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.
- c. Tuntutan Subsider: Tuntutan alternatif, yang biasanya berbunyi: "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari Pengabdian hukum tentang Surat Kuasa dan Surat Gugatan adalah bahwa keabsahan proses penyelesaian sengketa perdata sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil yang ketat pada kedua dokumen tersebut, serta konsistensi logis antara dasar hukum dan tuntutan yang diajukan. Penyusunan kedua dokumen ini adalah proses teknis yang membutuhkan kecermatan maksimal untuk menjamin bahwa hak-hak hukum pihak yang berperkara dapat diperjuangkan secara sah di hadapan pengadilan.

Pada akhirnya, penyusunan kedua dokumen ini mencerminkan prinsip bahwa hukum acara perdata menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap aspek formil (prosedur penulisan dan tanda tangan Surat Kuasa) dan aspek materiil (kebenaran dan kekuatan dalil hukum dalam gugatan). Hal ini sejalan dengan pandangan Subekti dan Tjitrosudibio (1992) bahwa asas kepastian hukum dalam perkara perdata hanya dapat terwujud bila para pihak mematuhi ketentuan formil penyusunan surat kuasa dan gugatan. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk landasan yang kokoh bagi proses peradilan yang adil dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ederasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Khususnya DPC FERARI Kabupaten Situbondo, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo beserta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah memfasilitasi kegiatan ini dalam bentuk dukungan administratif dan akademik.

Tidak lupa, penulis mengucapkan apresiasi kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi diskusi, penyuluhan hukum, serta pendampingan teknis terkait bagaimana mengenal dan menyusun surat kuasa dan surat gugatan untuk penyelesaian sengketa perdata. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan

pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah menuju tata kelola aset yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Meliala, P. (2008). *Penuntun praktis perjanjian pemberian kuasa menurut KUHPerdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Raharjo, A. (2022). *Pemberdayaan hukum masyarakat melalui pelatihan partisipatif*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Hukum*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.21831/jpmh.v4i1.35125>
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutiyoso, B. (2019). *Akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 421–440.